

Tradisi *Carok* Masyarakat Adat Madura: Peluang dan Tantangan Penyelesaian Peradilan Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Hairurrahman

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1823](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1823)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Tradisi *Carok* Madura;
Pidana Adat; Sistem Hukum
Nasional

ABSTRACT

Masyarakat Madura terkenal atau populer dengan tradisi *carok*. *Carok* dalam Masyarakat adat Madura merupakan sebuah bentuk penyelesaian konflik, umumnya konflik itu timbul dikarenakan masalah harga diri atau kehormatan. Meskipun *carok* merupakan tradisi yang turun temurun dalam Masyarakat adat madura namun sebenarnya *carok* ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan maupun hukum positif (hukum pidana nasional), dikarenakan *carok* ini seringkali berakhir dengan hilangnya nyawa seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model atau bentuk peradilan pidana adat tradisi *carok* Masyarakat adat Madura dalam harmonisasi Sistem Hukum Nasional. Metode Penelitian yang digunakan adalah *socio legal* atau *normative empiris*, data diperoleh melalui kajian perundang-undangan KUHP Nasional, kajian kepustakaan serta hasil wawancara dengan beberapa Masyarakat adat Madura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya penegakan hukum pidana adat dan harmonisasi system hukum nasional untuk menyelesaikan kasus- kasus *carok* yang terjadi pada Masyarakat adat madura dengan tetap mengedepankan nilai- nilai lokal. Disamping hadirnya negara (system hukum pidana nasional) untuk menyelesaikan *carok* ini, penting juga Lembaga adat Masyarakat madura, maupun Masyarakat secara umum untuk saling bersinergi dalam upaya meredakan atau menyelesaikan kasus *carok* tersebut.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Hairurrahman

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia

Email: hairurrahman@mail.ugm.ac.id

1. PENDAHULUAN

Madura adalah wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 4 Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Kab. Sumenep. Berbeda dengan wilayah lainnya, Madura mempunyai ciri khas budaya yang bisa di bilang unik. Budaya religius dan karakter keras yang melekat pada masyarakat Madura menjadi kesan tersendiri bagi orang Non Madura. Tidak asing sekali bagi masyarakat luar Madura dengan kata atau istilah "*Carok*", disamping bagi sebagian orang juga Madura terkenal dengan senjata khususnya yaitu Celurit dan makanan yang familiar yang mudah didapatkan di berbagai daerah di Indonesia yaitu Soto dan Sate. Dari beberapa hal yang tidak asing tersebut *Carok* menjadi istilah yang cukup populer dan menjadi pertanyaan atau tanda tanya besar. Di sisi lain, penilaian orang tentang *carok* sering terjebak dalam stereotip orang Madura yang keras perilakunya, kaku, menakutkan, dan ekspresif. Stereotip ini sering mendapatkan pembenaran ketika terjadi kasus-kasus kekerasan dengan aktor utama orang Madura. Padahal, peristiwa itu sebenarnya bukan semata-mata

masalah etnis, melainkan juga menyangkut masalah ekonomi, sosial, dan politik yang ujung-ujungnya adalah kekuasaan.¹ Carok adalah jenis perkelahian atau adu kekuatan antara dua orang atau lebih, tetapi dapat juga dilakukan secara massal atau berkelompok (carok massal) berdasarkan kesepakatan di lokasi tertentu dan disaksikan oleh masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk mempertahankan harga diri dengan menggunakan senjata tajam khas suku Madura, khususnya Celurit, serta ilmu bela diri dan terkadang ilmu kanuragan.² Dalam pandangan Masyarakat adat Madura *Carok* dianggap sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu persoalan atau problematika dengan adil, anggapan itu didasarkan pada alasan bahwa dengan jalan carok maka dapat menebus rasa malu oleh kedua belah pihak yang berkonflik yang berakibat pada tercorengnya kehormatan dan harga diri yaitu dengan cara berduel yang bisa berakibat melukai pihak lawan bahkan bisa berakibat hilangnya nyawa seseorang. Sesuai dengan peribahasa yang dianut penduduk Madura, *angoan pote tolang etembheng pote mata* yang memiliki arti “lebih baik mati daripada hidup harus menanggung rasa malu” sesuai sejarah carok itu sendiri.³

Beberapa yang menjadi alasan yang mengakibatkan terjadinya *carok* pada umumnya adalah pada alasan membela kehormatan atau harga diri karena dihina, dilecehkan (*tada'ajina*) sehingga menjadi masalah yang berkepanjangan mereka menanggung malu dengan menaruh dendam.⁴ Sesungguhnya orang Madura mempunyai sikap yang lebih mengedepankan *taretanan* atau persaudaraan, disamping juga orang Madura yang terkenal dengan sikap atau wataknya yang keras, kasar, emosian, tidak mau mengalah dimungkinkan dibentuk oleh daerah asal Madura yang gersang dan tandus. Tidak banyak orang yang mengerti dan memahami akan watak dan sifat orang Madura yang blak-blakan dan polosnya dalam mengekspresikan rasa.⁵

Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang mengatur tentang perkelahian satu lawan satu. Pasal 184 ayat (2) atau Pasal 184 ayat (3) dapat digunakan untuk menghukum perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satu orang terluka. ayat (3) KUHP (bergantung pada luka yang diakibatkan adalah luka berat atau tidak): ? Pasal 184

(1) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.

(4) Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(5) Percobaan perkelahian satu lawan satu tidak dipidana.

Budaya atau tradisi carok masyarakat adat Madura sudah jelas bertentangan dengan hukum positif (hukum nasional). Karena tradisi carok ini juga memenuhi unsur tindak pidana. Dampak carok mencakup penganiayaan ringan dan berat yang bahkan dapat mengakibatkan kematian; artinya, korban dapat mengalami luka ringan atau berat, tetapi akibat yang paling fatal adalah beberapa korban meninggal dunia. Karena *carok* memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Pasal 340, 353, dan 355 KUHP dapat terpenuhi sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya, acara bergengsi Madura ini tidak hanya menjerat atau menimbulkan ancaman pidana, tetapi juga memenuhi syarat kejahatan terencana.⁶

Perbedaan utama antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional terletak pada latar belakang, sumber hukum, serta cakupan penerapannya. Hukum pidana adat tumbuh dan berkembang secara alami di tengah masyarakat tertentu, berlandaskan norma-norma tradisional serta nilai-nilai budaya yang diwariskan dan dijunjung tinggi oleh komunitas tersebut. Di sisi lain, hukum pidana nasional merupakan sistem hukum yang secara resmi ditetapkan dan diberlakukan oleh negara. Hukum ini mengatur perilaku yang dianggap melanggar ketentuan hukum yang disusun oleh pemerintah, dan berlaku secara menyeluruh dalam wilayah yurisdiksi negara tersebut.. Dalam hal sumber hukum, hukum pidana adat bersumber dari tradisi, adat istiadat, dan norma-norma lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum pidana adat sering kali mencerminkan nilai-nilai lokal dan berfokus pada keharmonisan dalam masyarakat.⁷

¹ A. Latief Bustami, "Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura," *Antropologi Indonesia* 0, no. 67 (2014): 79–82, <https://doi.org/10.7454/ai.v0i67.3430>.

² Budimansyah, "Penyelesaian Masalah Dengan Model Carok Berdasarkan Hukum Orang Madura," *Tanjungpura Law Journal* 2, no. 2 (2018): 202–22.

³ Aina Aurora Mustikajati, Alif Rizqi Ramadhan, and Riska Andi Fitriano, "Tradisi Carok Adat Madura Dalam Perspektif Kriminologi Dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 3, no. 4 (2021): 95–107, <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/650>.

⁴ Budimansyah, "Penyelesaian Masalah Dengan Model Carok Berdasarkan Hukum Orang Madura."

⁵ Rokhyanto and Marsuki, "Sikap Masyarakat Madura Terhadap Tradisi Carok," *El Harakah* 17, no. 1 (2015): 71–83.

⁶ Emy Handayani and Fatih Misbah, "Carok, 'Di Persimpangan' Budaya Dan Hukum Positif," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 23–31, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.23-31>.

⁷ Tri Astuti Handayani and Andrianto Prabowo, "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.

Secara umum, carok bukan hanya terkait dengan persoalan atau masalah hukum; Carok juga terkait dengan komponen budaya masyarakat Madura. Pengetahuan tentang bagaimana masyarakat Madura berpartisipasi dalam carok dan menyelesaikan konflik memerlukan pengetahuan tentang hubungan antara carok dan lembaga budaya Madura.⁸ Maka disinilah pentingnya kajian ini, yaitu analisis masalah carok dikaitkan dengan peradilan pidana adat yang ideal atau model yang tepat seperti apa untuk menyelesaikan masalah itu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peluang dan tantangan penyelesaian peradilan pidana adat tradisi *carok* Masyarakat Adat Madura?
2. Bagaimana kedepannya bentuk atau model ideal penyelesaian peradilan pidana adat tradisi *carok* dalam harmonisasi sistem hukum nasional?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut istilah *research* merujuk pada kegiatan penelitian yang pada dasarnya merupakan suatu proses pencarian. Melalui penelitian (*research*), seseorang berusaha menemukan atau mencari (*search*) hal-hal baru berupa pengetahuan yang benar dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah tertentu (*truth, true, knowledge*). Dengan demikian, penelitian (*research*) memiliki nilai edukatif yang tinggi karena melatih individu untuk selalu menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang belum diketahui dan mendorong upaya untuk menemukannya. Dari temuan tersebut biasanya kita dapatkan *novelty* atau kebaruan dari penelitian.

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *socio legal* atau *normative empiris*, data diperoleh melalui kajian perundang-undangan baik itu KUHP lama maupun KUHP Nasional, kajian kepustakaan serta hasil wawancara dengan beberapa Masyarakat adat Madura terkait *carok*.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menganalisis model atau bentuk peradilan pidana adat tradisi *carok* Masyarakat adat Madura dalam harmonisasi Sistem Hukum Nasional.

c. Sumber Data atau Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber data atau bahan hukum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku yang membahas perlindungan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, serta berbagai literatur, jurnal, dan artikel ilmiah. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi pustaka di Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pengumpulan data juga diperoleh dari beberapa hasil wawancara dengan beberapa warga setempat yaitu warga Madura.

d. Teknik Analisis

Analisis data dapat diartikan sebagai proses menelaah, mengorganisasi, dan mengklasifikasikan data dengan tujuan merumuskan hipotesis kerja yang kemudian dikembangkan menjadi kesimpulan atau teori sebagai hasil dari penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Pendekatan deskriptif berarti data yang diperoleh diuraikan secara menyeluruh dan dianalisis dengan hati-hati, sistematis, serta tetap memperhatikan keaslian data dan relevansinya terhadap masalah yang diteliti. Sementara itu, pendekatan kualitatif merujuk pada analisis terhadap data yang berbentuk uraian, teori, pandangan, maupun argumentasi hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Peradilan Pidana Adat Tradisi *Carok*

a. Peluang dan Tantangan Penyelesaian Peradilan Pidana Adat Tradisi *Carok*

Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian penting dalam sejarah berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum adat pun memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberlangsungan nilai-nilai dan norma-norma adat di tengah masyarakat menjadi salah satu fondasi dalam pembentukan identitas hukum nasional.

Pengakuan negara terhadap hukum adat sebenarnya telah ada sejak awal, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebelum diamendemen. Penegasan awal mengenai keberlakuan hukum adat tercantum dalam Aturan Peralihan, yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum digantikan oleh peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut. Selanjutnya yang tertulis dalam batang tubuh, yaitu yang terdapat pada pasal 18 pada dasarnya mengakui bentuk-bentuk pemerintahan daerah baik yang bersifat istimewa atau khusus, ada kewenangan khusus atau otonomi untuk

⁸ Fathorrahim and M. Sholehuddin, "Penyelesaian Perkara Carok Dalam Perspektif Hukum Adat Masyarakat Madura," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2023): 149–71, <https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.204>.

menjalankan aturan sendiri seperti aturan hukum adatnya.⁹ Sebagai bukti yang nyata atau konkrit, perlu di maktubkan atau ditulis secara langsung terkait pengakuan terhadap hukum adat di dalam undang-undang organik untuk menjalankan UUD 1945. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional patut sekali Negara memberikan kewenangan atau otonomi bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai budaya masing-masing dan sesuai juga dengan kehidupan sosial.¹⁰

Dinamika pengakuan hukum pidana adat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mencerminkan ketegangan antara dua kepentingan. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menghormati keberagaman hukum sebagai cerminan dari kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Di sisi lain, terdapat tuntutan untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapan hukum pidana.¹¹ Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap individu atau warga negaranya untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*), untuk semua perkara sejatinya setiap warga negara mendapat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia baik itu dalam perkara perdata maupun pidana atau perkara lainnya.

Sering terjadinya kasus *carok* di Madura menjadi contoh nyata bahwa kasus carok itu harus mendapat perhatian yang serius baik itu dalam wilayah atau kewenangan masyarakat adat madura agar laju kasus carok bisa ditekan secara signifikan. Bentuk ketidakadilan pada seseorang (*inequitable deeds*) yang umumnya terjadi di wilayah masyarakat adat Madura misal penghinaan atau perendahan kehormatan, harga diri, perselingkungan rumah tangga, pelecehan agama serta konflik SDA atau agraria yang dapat menimbulkan rasa malu (rasa malo) maka hal itu dimaknai sebagai tindakan ketidakadilan. Bentuk ketidakadilan yang menimbulkan rasa *malo* (malu) inilah yang akan terasa sangat menyakitkan dan merasa terhina, bisa dipicu oleh dilecehkannya kehormatan atau harga diri seorang isteri. Bagi masyarakat Madura mempertahankan atau menjaga kehormatan atau harga diri seorang isteri adalah harga mati, sehingga jika merasa diganggu atau terhina, untuk menggapai rasa ketidakadilan tersebut bagi sebagian masyarakat Madura mengekspresikannya dengan perbuatan *carok*.¹² Di banyak desa di Madura, masalah carok (kekerasan antar-komunitas) memerlukan strategi pencegahan yang unik. Masalah pencegahan ini membutuhkan perhatian khusus karena dua alasan. Berikut alasannya: Sistem pencegahan diharapkan dapat mengidentifikasi akar penyebab potensi terjadinya carok. (a) Sistem pencegahan dapat menetralsir (menghilangkan) atau setidaknya meminimalkan potensi terjadinya carok akibat tindakan kriminal yang merendahkan martabat dan harga diri istri, agama, dan sengketa sumber daya alam di beberapa komunitas Madura; (b) Sistem preventif diharapkan dapat mengidentifikasi akar persoalan yang berpotensi terjadinya *carok*.¹³

Setidaknya ada beberapa tantangan atau persoalan jika hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat (*living law*) dalam tahap aplikasi atau penerapan. Jika *living law* diadopsi dalam hukum pidana (hukum nasional) maka hal itu sulit untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat itu sendiri itu sudah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya melihat persoalan dan permasalahan jika *living law* diadopsi dalam hukum pidana sehingga dinilai belum sepenuhnya dapat diterapkan akibat dari banyaknya kekosongan hukum, aturan yang inkonsistensi, dan pemahaman masyarakat terhadap *living law* yang belum merata.¹⁴ Persoalan atau masalah ini kedepannya harus menjadi perhatian khusus, yaitu bagaimana problematika itu agar mendapatkan solusi atau jalan keluar yang tepat. Mengingat di Indonesia keanekaragaman budaya, hukum adat sangat heterogen dan banyak sekali. Hukum apa yang ideal untuk diterapkan kedepannya.

Cara kerja lembaga hukum adat adalah melalui penerapan peradilan pidana adat, yang dimulai dengan penerimaan laporan, pemanggilan para pihak dan saksi, musyawarah, dan akhirnya pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Prosedur ini digunakan untuk mencapai tujuan penyelesaian sengketa melalui hukum adat. Prosedur penyelesaian sengketa mencapai tujuan ini. Sejumlah komponen penyelesaian sengketa bekerja sama untuk melaksanakan proses peradilan adat karena lembaga adat merupakan bagian dari satu sistem. Sistem hukum adat selalu tanggap terhadap perubahan masyarakat.¹⁵ J.W.LaPatra, yang dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, menuliskan bahwa:

”Banyak sistem sosial yang berbeda memiliki pengaruh terhadap individu sebelum ia berinteraksi dengan sistem peradilan pidana. Ia dilahirkan dengan kemampuan mental dan fisik tertentu serta kecenderungan khusus yang mungkin diwarisi. Selama hidupnya, ia berinteraksi dengan berbagai kelompok, seperti keluarga. Peran penting yang dimainkan oleh sistem sosial lainnya ekonomi, pendidikan, teknologi, dan politik di antaranya

⁹ Yoserwan Yoserwan, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru,” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1999–2013, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>.

¹⁰ *Ibid* hlm

¹¹ Muhammad Ikral Azima, “Legitimasi Hukum Pidana Adat Di Era Modern: Tantangan Dan Peluang Dalam Reformasi Sistem Hukum Indonesia” 02, no. 1 (2025): 1–17.

¹² W.P. Djatmiko, “Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok Di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 40, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.40-63>.

¹³ *Ibid* hlm 51

¹⁴ Milenia Ramadhani, “Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia,” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2024): 714–22, <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1394>.

¹⁵ La Syarifuddin, “Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana,” *Risalah Hukum* 15, no. 2 (2019): 1–10.

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hidupnya.”

Karakteristik unik dan beragam dari pengadilan adat di berbagai wilayah mencerminkan aspek pluralisme hukum yang sekaligus menjadi peluang dan tantangan bagi upaya penyelesaian konflik hukum. Keunikan ini dapat dilihat, misalnya, dari keberadaan pengadilan adat yang tidak hanya mempertimbangkan masalah ekonomi dalam konflik hukum, tetapi juga isu ‘keyakinan’ (*magical religio*). Dalam situasi seperti ini, ada kemungkinan pengadilan adat akan bertahan dan dipertahankan untuk generasi mendatang karena mengandung nilai-nilai dan keyakinan yang tidak mudah digantikan oleh logika hukum formal. Namun, tantangan ini tidak mudah, karena keberadaan keadilan adat begitu kuat dari berbagai sisi, baik secara politik maupun hukum formal. Hal ini terkait dengan tantangan ‘pengakuan’ yang hingga kini belum terselesaikan.¹⁶

Pengakuan implisit ini merupakan bentuk yang paling umum ketika Konstitusi atau Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengakui keberadaan komunitas hukum adat. Hal ini juga terlihat dalam sejumlah undang-undang dan peraturan yang memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Pengakuan konstitusional dan hukum terhadap keberadaan masyarakat adat juga diinterpretasikan sebagai pengakuan ‘otomatis’ terhadap alat-alat struktural dan undang-undang yang beroperasi di dalam komunitas hukum adat. Namun, dalam praktiknya, hak-hak masyarakat adat yang lahir berdasarkan hukum adat sering diabaikan oleh negara, begitu pula keberadaan struktur peradilan adat.¹⁷

2. Bentuk atau Model Penyelesaian Peradilan Pidana Adat Tradisi *Carok*

b. Model Ideal Penyelesaian Peradilan Pidana Adat Tradisi *Carok* dalam Harmonisasi Sistem Hukum Nasional

Polarisasi dalam hukum adat tidak secara khusus mengklasifikasikan jenis-jenis hukum seperti hukum pidana adat, hukum perdata adat, maupun hukum tata negara adat. Akibat logis dari hal ini adalah tidak adanya pemisahan yang tegas antara hukum pidana dan hukum perdata dalam sistem hukum adat, karena keduanya saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam praktiknya, tidak terdapat perbedaan mendasar dalam prosedur penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum adat, baik yang bersifat pidana maupun perdata. Jika terjadi pelanggaran para fungsionaris hukum (penguasa/kepala adat) berwenang mengambil tindakan konkret, baik atas inisiatif sendiri atau berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan.¹⁸

Hukum pidana adat dianggap sebagai norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dari sudut pandang teori hukum. Oleh karena itu, penafsiran hukum berupa penafsiran sosiologis maupun teologis digunakan dalam penerapan hukum pidana adat (*living law*). Karena penerapan penafsiran hukum sosiologis maupun teologis terhadap proses hermeneutika dalam praktik hukum ini mensyaratkan standarnya dalam hukum positif, maka penerapannya secara logis. Hukum pidana adat berada dalam ranah filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum dalam kajian hukum pidana. Oleh karena itu, keberadaan dimensi hukum pidana adat tidak dapat dipungkiri dalam kapasitasnya sebagai ciri praktik hukum di Indonesia, karena secara holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum dalam praktik hukum. Pada dimensi teori hukum, maka hukum pidana adat dipandang sebagai norma hidup (*living law*) yang eksis dalam masyarakat Indonesia.¹⁹

Carok menurut hukum positif di Indonesia, adalah tindakan melanggar hukum. Hal ini dikarenakan *carok* merupakan salah satu bentuk kekerasan yang menyebabkan luka yang berdampak pada fisik dan psikis. Selain itu, *carok* juga dapat memicu ketidakpuasan dan mengganggu ketertiban umum.²⁰

Pada dasarnya, sanksi pidana adalah penjamin atau garansi yang utama atau terbaik (*prime guarantor*), dan sekaligus sebagai pengancam, yang utama (*prime threatener*) atau serta merupakan alata tau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Perumusan secara tertulis untuk mengatur hal ini dipandang penting untuk menghapus keraguan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus yang telah diselesaikan melalui adat. Perumusan harmonisasi hukum dan adat akan memperkecil diskursus penggunaan adat selama ini yang seolah-olah digunakan sebagai tameng untuk menghindari hukuman pemenjaraan oleh negara. Pemidanaan melalui harmonisasi hukum dan adat saling mengisi dalam pemenuhan tujuan pemidanaan dan pemasyarakatan bagi pelaku.²¹

Kebijakan maupun strategi dalam penanggulangan kejahatan sejatinya merupakan bagian yang menyatu dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat, yang dikenal sebagai pertahanan sosial (*social defence*). Tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kejahatan, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman di tengah

¹⁶ Mawar Ardiansyah and Rozi Azima, “Application of Customary Law in the Justice System in Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 8, no. 1 (2023): 245–59, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v8i1.248>.

¹⁷ *Ibid* hlm 254

¹⁸ Lilik Mulyadi, “EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 225, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.225-246>.

¹⁹ Chandranegara Ibnu Sina Luthfi Marfugah Dan, *Hukum Indonesia Di Masa Depan* (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2021).

²⁰ Hariyanto Eko. Elizar Ayu Putri, *Bunga Rampai Etnografi Kejahatan Di Indonesia Kekerasan Dan Budaya* (PT.Nas Media Indonesia, 2024).

²¹ *Ibid* hlm 114

masyarakat. Lebih jauh lagi, penanggulangan kejahatan juga berperan dalam mendukung tercapainya kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dengan kata lain, tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat agar kehidupan sosial yang sejahtera dapat terwujud. Tujuan akhir atau tujuan utamanya adalah perlindungan masyarakat agar tercapai kesejahteraan masyarakat.²²

Mediasi penal merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar proses peradilan pidana formal. Dalam mekanisme penyelesaian melalui jalur hukum pidana konvensional, hakim umumnya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Namun, pendekatan ini secara filosofis tidak selalu mampu memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, muncul gagasan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui proses mediasi yang mempertemukan pelaku dan korban. Pendekatan ini bertujuan mencari solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*), dengan harapan dapat menghadirkan keadilan restoratif yang lebih manusiawi dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Orang Madura sejak lama terbiasa menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mengutamakan adanya musyawarah, baik dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan maupun yang berkaitan dengan persoalan lain.²³

Hukum pidana di masa yang akan datang harus mempertimbangkan unsur-unsur yang berkaitan dengan kodrat, kondisi manusia, dan adat istiadat Indonesia yang sudah mengakar. Pemenjaraan hanyalah salah satu dari sekian banyak jalan dan metode untuk mencapai keadilan.²⁴

Eddy O.S.Hiarej dan Topo Santoso menyatakan:

“Landasan filosofis KUHP Nasional terlihat jelas dalam konsideran menimbang bahwa KUHP nasional disusun berdasarkan Pancasila dengan merujuk Pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta berorientasi Pada paradigma hukum pidana modern, yakni keadilan korektif yang ditujukan kepada pelaku, keadilan restorative yang ditujukan kepada korban dan keadilan rehabilitatif, baik yang ditujukan kepada pelaku maupun korban.”

Model ideal penyelesaian peradilan pidana adat terkait carok, sebenarnya sampai saat ini masih belum ada model atau sistem yang benar-benar sempurna. Berikut tulisan Yonathan dalam hukum online.

“Eksistensi Hukum Pidana Adat (HPA) kembali menjadi perhatian publik pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023 (KUHP Nasional). Pasalnya, pengaturan tentang HPA tidak dikenal dalam aturan hukum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia hingga saat ini.” Menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, keberadaan ketentuan Asas Legalitas dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tidak meniadakan legitimasi hukum yang berlaku saat ini, yang menentukan apakah seseorang harus dihukum atas suatu perbuatan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Agar suatu peraturan dapat dianggap sebagai "hukum yang hidup dalam masyarakat", peraturan tersebut harus memenuhi dua syarat. Pertama, peraturan tersebut harus dapat diterapkan dalam lingkungan hukum. Kedua, peraturan tersebut tidak boleh diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan standar hukum umum yang diterima oleh masyarakat internasional. Selain itu, Peraturan Daerah (PERDA) akan mengatur tindak pidana adat untuk memperkuat legitimasi sistem hukum yang berlaku di masyarakat (lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional)”²⁵

Mengacu pada KUHP Nasional diatas jadi sangat penting sekali adanya harmonisasi antara hukum pidana adat yang berlaku didaerah tersebut, peradilan pidana adat juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, penerapan hukum pidana adat juga haruslah sesuai dengan filosofi Pancasila. Harmonisasi pidana adat yang berlaku didaerah atau wilayah tertentu dengan hukum pidana nasional memang perlu ada rumusan aturan khusus terkait seperti apa implementasi atau penerapan aturan itu. Banyaknya kasus carok tidak cukup diselesaikan dengan peradilan pidana adat setempat, musyawarah adat dengan memanggil pelaku atau pihak korban yang sedang bersengketa atau berkonflik, hal itu tetap tidak akan bisa menyelesaikan masalah, namun disini juga penting adanya intervensi atau hadirnya hukum nasional juga, aparat penegak hukum, mekanisme peradilan pada umumnya, sebagai upaya untuk menyelesaikan atau menuntaskan kasus carok tersebut agar kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum itu bisa dicapai ditengah-tengah masyarakat, terutama bagi yang sedang berkonflik.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).hlm 2

²³ Cahyono, *Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan Carok* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019).

²⁴ *Ibid* hlm 16

²⁵ Yonathan Iskandar Chandra, “Metamorfosis Hakikat Hukum Pidana Adat Dalam KUHP Nasional,” *Hukumonline*, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/metamorfosis-hakikat-hukum-pidana-adat-dalam-kuhp-nasional-lt6759cfa8a3e92/>. Diakses pada tgl 14 September 2025

4. SIMPULAN

Peluang dan tantangan penyelesaian peradilan pidana adat dalam sistem hukum nasional adalah bahwa peluang dengan hadirnya aturan atau rumusan dalam KUHP Nasional atau UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, bisa membawa paradigma baru terkait kewenangan dalam sistem peradilan pidana adat yang berlaku di tiap daerah atau wilayah hukum adat. Dengan dasar atau catatan bahwa sistem peradilan pidana adat tetap menjunjung nilai- nilai Pancasila , Hak Asasi Manusia , tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 atau kontitusi Indonesia. Namun disamping ada peluang , ada juga tantangannya yaitu pemahaman masyarakat hukum adat terkait hukum nasional tidak mudah untuk menerima, mungkin dari latar belakang atau karakter budaya masyarakat hukum adat yang berbeda- beda. Adanya peluang dan tantangan tersebut , kita berpikir seperti apa kedepannya model atau sistem peradilan pidana adat yang berbasis pada prinsip- prinsip keadilan dan menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan. Untuk mencapai tersebut, meskipun tidak ada sistem peradilan yang benar- benar sempurna maka penting adanya harmonisasi keduanya yaitu antara sistem peradilan pidana adat yang berlaku di wilayah tersebut dengan sistem hukum nasional.

REFERENSI

- Ardiansyah, Mawar, and Rozi Azima. "Application of Customary Law in the Justice System in Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 8, no. 1 (2023): 245–59. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v8i1.248>.
- Aurora Mustikajati, Aina, Alif Rizqi Ramadhan, and Riska Andi Fitriyono. "Tradisi Carok Adat Madura Dalam Perspektif Kriminologi Dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 3, no. 4 (2021): 95–107. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/650>.
- Azima, Muhammad Ikral. "Legitimasi Hukum Pidana Adat Di Era Modern : Tantangan Dan Peluang Dalam Reformasi Sistem Hukum Indonesia" 02, no. 1 (2025): 1–17.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Budimansyah. "Penyelesaian Masalah Dengan Model Carok Berdasarkan Hukum Orang Madura." *Tanjungpura Law Journal* 2, no. 2 (2018): 202–22.
- Bustami, A. Latief. "Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura." *Antropologi Indonesia* 0, no. 67 (2014): 79–82. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i67.3430>.
- Cahyono. *Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan Carok*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Dan, Chandranegara Ibnu Sina Luthfi Marfugah. *Hukum Indonesia Di Masa Depan*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2021.
- Djatmiko, W.P. "Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok Di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 40. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.40-63>.
- Fathorrahim, and M. Sholehuddin. "Penyelesaian Perkara Carok Dalam Perspektif Hukum Adat Masyarakat Madura." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2023): 149–71. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.204>.
- Handayani, Emy, and Fatih Misbah. "Carok, 'Di Persimpangan' Budaya Dan Hukum Positif." *Crepido* 1, no. 1 (2019): 23–31. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.23-31>.
- Handayani, Tri Astuti, and Andrianto Prabowo. "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.
- Hariyanto Eko. Elizar Ayu Putri. *Bunga Rampai Etnografi Kejahatan Di Indonesia Kekerasan Dan Budaya*. PT.Nas Media Indonesia, 2024.
- Mulyadi, Lilik. "EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 225. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.225-246>.
- Ramadhani, Milenia. "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2024): 714–22. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1394>.

-
- Rokhyanto, and Marsuki. "Sikap Masyarakat Madura Terhadap Tradisi Carok." *El Harakah* 17, no. 1 (2015): 71–83.
- Syarifuddin, La. "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana." *Risalah Hukum* 15, no. 2 (2019): 1–10.
- Yonathan Iskandar Chandra. "Metamorfosis Hakikat Hukum Pidana Adat Dalam KUHP Nasional." *Hukumonline*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/metamorfosis-hakikat-hukum-pidana-adat-dalam-kuhp-nasional-lt6759cfa8a3e92/>.
- Yoserwan, Yoserwan. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1999–2013. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>.